



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR 48/HK.04.1/1223/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA NOMOR 359/HK.04-Kpt/1223/KPU-
Kab/XII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 359/HK.04-Kpt/1223/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor:
243/PK.01/1223/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA NOMOR
48/HK.04.1/1223/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
359/HK.04-Kpt/1223/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat
diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum
nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah
satu wujud ketatapemerintahan yang baik,
akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
 - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya
manusia untuk meningkatkan kapasitas tim
pengelola; dan
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 1 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 48/HK.04.1/1223/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
Tim Pembina			
1	Heriamsyah Simanjuntak	Ketua	Pembina
2	Syafru El Fauzi	Anggota	Pembina
3	Adi Susanto	Anggota	Pembina
4	Habibullah	Anggota	Pembina
5	James Ambarita	Anggota	Pembina
6	Parlindungan	Sekretaris	Pembina
Tim Teknis			
1	Muhammad Ridwan	Kasubbag Hukum	Teknis
2	Febri Sianipar	Staf Sub Bagian Hukum	Teknis
3	Fitria Ningsih	Staf Sub Bagian Hukum	Teknis

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 1 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

HERIAMSYAH SIMANJUNTAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,


Muhammad Ridwan